



PIAGAM

Nomor : 421.1/001/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS PERMATA HATI**
A l a m a t : **JL. KH. HASYIM ASY'ARI NO.
13 KEL. BAKALAN KEC.
BUGUL KIDUL KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836487**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **DRA. YUSDIANAWATI**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/001/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DRA. YUSDIANAWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS PERMATA HATI** tanggal 29 Desember 2022 Nomor : 421.1/098/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 28 Desember 2022 Nomor : 420/8925/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS PERMATA HATI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS PERMATA HATI
Alamat : JL. KH. HASYIM ASY'ARI NO. 13 KEL. BAKALAN KEC.
BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 081331634423
Kelurahan : BAKALAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : DRA. YUSDIANAWATI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **4 Januari 2023** sampai dengan Tanggal **3 Maret 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN BAKALAN
KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.13 Pasuruan 67128

Tentang
PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PERMATA HATI"
KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

Menimbang :

- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini **PERMATA HATI** Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Oleh TP. PKK Kel. Bakalan pada tanggal 15 Nopember 2008 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama **PERMATA HATI**
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini **PERMATA HATI** Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan. (susunan pengurus terlampir)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggl ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 20 Nopember 2008

Penyelenggara
Ketua


NY. SUTINI ARI DWI M.B

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Bakalan Kec Bugul Kidul Kota Pasuruan.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan TP.PKK Kel. Bakalan
Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
Nomor : 02 /Skr/PKK/BKL/XI/2008
Tanggal : 20 Nopember 2008

SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **"PERMATA HATI"**
KEL. BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ari Dwi Mulyo Basuki, SE.	Pembina / Pelindung
2.	Sutini Ari Dwi M.B	Penanggung Jawab / Penyelenggara
3.	Dra. Yusdianawati	Ketua / Pengelola
4.	Khotimah	Sekretaris
5.	Ir. Erma Alfayumi	Bendahara

Penyelenggara

KETUA TP.PKK
KELURAHAN BAKALAN



NY. SUTINI ARI DWI M.B